

PERKAWINAN CAMPURAN PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA DAN PAPUA NEW GUINEA

Liza Marina, Dessy Sunarsi
Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

ABSTRACT

Many Indonesian citizen in Papua who perform marriages with citizens of Papua New Guinea (PNG), particularly in border areas refers to the Adat marriage law. In national law, it means mixed marriages between Indonesian citizens with foreign nationals. The problems arise if the husband and wife in that marriage are finally divorced. The purpose of this paper is to discuss the marriage customs in the land border between Indonesia and other countries with different problems which take a study case of mixed marriages between indigenous Papuans and Papua New Guinean. The method of writing is through literature study which is taken are from Adat Marriage Law and Private International Law references. The conclusions are: (1) In Papua marriage Adat law, when the marriage is divorce, the guidelines refers to manner of the marriage couples during the marriage and who makes mistakes. (2) The marriage dispute is overcome by Adat law at the right side village. (3) If the guilty side is the wife, so the wife must return the number of dowry and pay the fines.

PENDAHULUAN

Pada masa penjajahan pulau Papua dibagi menjadi tiga daerah yaitu, bagian Barat berada di bawah kekuasaan Belanda; bagian Timur sebelah Utara dikuasai oleh Jerman; dan Bagian Timur sebelah Selatan dijajah oleh Inggris. Jerman kemudian meninggalkan pulau Papua. Belanda dan Inggris memperkuat kedudukannya dengan mengadakan perjanjian perbatasan, pada tahun 1895 yang membagi pulau Papua menjadi dua bagian dengan garis batas 1410 01' 47,9" Bujur Timur (BT). Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) setelah memperoleh kemerdekaan menerima perbatasan ini sesuai prinsip *uti possidetis*. Indonesia dan PNG memperbaharui perjanjian perbatasan tahun 1973 (Adi Sumardiman, 1992, 46). Akibat perjanjian perbatasan tersebut dengan membagi hak-hak atas tanah, penduduk yang mempunyai bahasa, budaya, struktur masyarakat, hukum adat yang sama yang tunduk kepada dua pemerintahan atau negara yang berbeda. Pada tahun 1979, Indonesia dan PNG menandatangani suatu perjanjian yang disebut *Basic Agreement between the Government of the Republic Of Indonesia and the Government of Papua New Guinea on Border Arrangements (Basic Agreement)*.

Dalam *Basic Agreement* ini diatur mengenai prinsip

bertetangga yang baik, semangat persahabatan serta kerjasama; lintas tradisional, hak-hak atas tanah air (laut) di sepanjang perbatasan, pemukiman, lintas non-tradisional, keamanan, kerjasama perbatasan, transportasi dan komunikasi, pengaturan kewarganegaraan, kesehatan, sumber daya alam, lingkungan dan konservasi lingkungan. Namun dalam *Basic Agreement* tersebut sama sekali tidak menyinggung atau mengatur tentang perkawinan antar warga negara di sepanjang perbatasan, padahal warga negara kedua negara sejak dahulu sampai sekarang melakukan perkawinan antara mereka dengan tunduk kepada hukum perkawinan adat.

Menurut Hilman Hadikusuma (2007, 2-3), di Indonesia berlaku pluralisme hukum di bidang hukum perkawinan yaitu hukum pemerintah (berdasarkan peraturan perundang-undangan), hukum agama dan hukum adat. Sementara penduduk PNG dan Indonesia (Provinsi Papua) menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana hukum adat masih kental di pakai dalam berkehidupan bersama di antara mereka.

Perkawinan adat pada masyarakat Papua dengan Papua New Guinea dimana banyak dari perempuan di perbatasan Papua, kawin dengan para pemuda dari Papua New Guinea (PNG) secara Hukum Adat. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi, perkawinan tersebut

hanya bertahan selama 3–4 tahun, oleh karena kesulitan finansial para ibu-ibu muda itu bekerja di Jayapura dan kemudian tidak mau kembali ke Papua New Guenia (PNG) atau para Suami/Isteri kawin campur tersebut yang berasal dari kota di Papua tidak kerasan tinggal di PNG sehingga berakhir dengan perceraian (Adi Sumardiman,1992:51).

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui hukum manakah yang dipakai bila perkawinan antara warganegara Indonesia dengan warganegara Papua New Guinea tersebut putus karena perceraian. Metoda yang digunakan adalah kajian kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Tipe Kepemimpinan Di Papua

Menurut J.R.Mansoben (1995:81-108) terdapat empat tipe kepemimpinan tradisional yaitu 1. **Sistem kepemimpinan Pria Berwibawa**; bahwa munculnya seseorang sebagai pemimpin karena usaha pribadi dalam hal ini berlaku pada masyarakat tidak terstruktur (Wamena, Paniai, Muyu, Mandobo, Asmat, Yakai). 2. **Sistem Politik/Kepemimpinan Ondoafi**: Pemimpin diperoleh karena warisan, masyarakat terstruktur, mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan, terdapat disetiap kampung (masyarakat yang hidup tersebar dari muara Mamberamo (Indonesia) sampai Aitape (Papua New Guinea). 3. **Sistem Kerajaan**: Jabatan raja didapat karena warisan, terjadi dalam masyarakat terstruktur, mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan, wilayahnya lebih luas yang meliputi beberapa kampung. 4. **Sistem Campuran**: merupakan campuran dari ketiga sistem tersebut di atas (Serui, Biak).

Dalam hukum adat sistem kepemimpinan ini disebut masyarakat hukum adat (MHA) dengan ciri mempunyai: Pemimpin, Wilayah, Harta Kekayaan (Material, Immateriel), bahasa lokal; dan saling mengakui satu sama lain. Menurut Soepomo (1977:49-50), untuk mengetahui hukum, maka terutama perlu diselidiki waktu apabila dan di daerah mana pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat seharusnya tidak dogmatis, namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Hal ini dikarenakan masyarakat adat ini lambat laun

membentuk masyarakat hukum adat yang merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, dan lain sebagainya (Hazairin,1970:44).

Perkawinan Adat pada masyarakat Papua dengan Papua New Guenia.

Wanita-wanita Indonesia dari kampung-kampung Tobati, Enggoros dan Skouw tersebut yang kawin dengan pemuda-pemuda di Vanimu dan Aitape atau Kubilas di Papua New Guenia, tentunya memenuhi semua persyaratan perkawinan menurut hukum Adat Perkawinan di Papua. Mereka mempunyai struktur masyarakat yang sama yaitu sistem kepemimpinan keondoafian dan sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal. Hal itulah yang membuat perkawinan tersebut tampak tidak ada permasalahan mengingat hanya bertumpu secara hukum adat. Lain halnya apabila didasarkan pada hukum perkawinan negara, dimana ini sudah termasuk perkawinan campur karena adanya perbedaan Warga Negara.

Salah satu syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat Papua adalah pihak laki-laki harus membayar mas kawin. Pihak wanita mempunyai kewajiban untuk mengantar pengantin wanita ke rumah mempelai laki-laki. Sehingga dengan demikian pihak perempuan Papua yang menikah dengan laki-laki PNG harus ikut suami dan menetap di PNG. Dalam beberapa kasus perkawinan tersebut, perempuan-perempuan Papua akhirnya melanggar hukum perkawinan adat ini. Alasan-alasan mereka masuk akal, sekalipun melanggar hukum perkawinan adat. Mereka tidak mendapat akses untuk bekerja di PNG, selain faktor bahasa, juga karena warga negara asing (mempertahankan kewarganegaraan Indonesia), sehingga mereka akhirnya mencari kerja balik ke Papua. Karena terlena, mereka tidak mau balik ke PNG sebagai kewajiban ikut suami. Dalam hal ini kesalahan berada pada perempuan-perempuan Papua.

Dalam beberapa kasus lainnya, terdapat kedua belah pihak bersalah, dimana perempuan Papua tidak bersedia ikut suami ke PNG dengan alasan yang tidak jelas, sehingga sang suami akhirnya kesal dan menganiaya

isterinya. Pihak keluarga isteri bertindak untuk menceraikan perkawinan mereka dengan alasan adanya keberatan dalam rumah tangga berupa penganiayaan.

Forum Dan Titik Taut Pembeda

Pada hukum adat di Papua tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur tentang forum mana dalam menyelesaikan perkara bila timbul persengketaan, namun mempunyai ketentuan yang berpedoman kepada penyebab timbulnya perkara. Pada kasus pertama dimana ibu-ibu muda tidak mau balik ke kampung tempat suaminya di PNG, kesalahan dilakukan oleh ibu-ibu muda ini dengan meninggalkan suami dan anak-anak di Papua New Guinea (PNG) sehingga penyelesaian perkara harus dilakukan di kampung suami di PNG. Dalam kasus kedua, seharusnya diselesaikan di kampung sang Suami di Papua New Guinea, karena wanita Indonesia meninggalkan suaminya dengan alasan kurang jelas. Tetapi karena menganiaya Isterinya di Papua, sehingga keluarga sang Isteri mengambil tindakan untuk menyelesaikan perkara dengan pertimbangan menghindari hal-hal lain yang lebih fatal menurut hukum perkawinan adat di Papua (Indonesia).

Dalam struktur masyarakat dengan sistem kepemimpinan ondoafi merupakan masyarakat feodal dengan struktur yang baku dan jelas. Ondoafi mempunyai fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tempat penyelesaian perkara adalah salah satu ruangan di rumah ondoafi yang disediakan untuk keperluan pengadilan yang biasa disebut "para-para adat". Para suami dan isteri yang bercerai ini sekalipun struktur masyarakat, hukum adat perkawinan sama, bahasa lokal ada yang sama, tetapi mempunyai kewarganegaraan yang berbeda apabila ditinjau dari hukum negara.

Klasifikasi Hukum Perkawinan

Sudargo Gautama (2004:187) mengatakan: Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Hukum Perkawinan masuk dalam Hukum Orang. Dasar Hukum di Indonesia adalah Pasal 16 AB, yang intinya kemanapun warga negara Indonesia berada hukum Indonesia mengikutinya. Pasal 16 AB berlaku juga bagi warga negara asing di Indonesia, terutama dalam memenuhi persyaratan perkawinan.

Pada kasus dimana perkawinannya dilangsungkan memakaih hukum adat yang sama sehingga syarat-

syarat perkawinan menurut hukum adat dipenuhi, demikian juga dalam perceraian digunakan mekanisme penyelesaian menurut hukum adat atau pengadilan adat. Contoh kasus apabila perkawinan dilakukan memenuhi persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam arti tunduk kepada hukum perkawinan adat Papua, maka perceraian juga menggunakan hukum perkawinan adat Papua.

Titik Taut Sekunder (Titik Taut Penentu) Dalam Kasus Perceraian Adat

Dalam kasus perceraian antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan ini, pedoman yang digunakan adalah proses perkawinan perilaku selama perkawinan dan siapa yang membuat kesalahan. Dalam proses perkawinannya adalah jujur, mengandung arti semuanya diurus oleh orang tua kedua belah pihak, Para orang tua laki-laki datang dari Papua New Guenia (PNG) meminang anak-anak perempuan di wilayah Papua (Indonesia). Para orang tua dari pihak perempuan menerima pinangan. Anak-anak (laki-laki, perempuan) biasanya menerima hasil usaha dari para orang tua mereka. Masalah muncul ketika sudah berkehidupan keluarga selama perkawinan, beberapa suami berperilaku tidak sopan atau tidak baik dalam keluarga atau sebaliknya, si istri tidak mau menetap di tempat suami di wilayah PNG. Tidak jarang berakhir dengan perceraian. Selanjutnya, akan diputuskanlah siapa yang bersalah, pihak suami atau isteri. Apabila isteri-isteri yang bersalah dengan meninggalkan suami dan anak-anak di Papua New Guinea (PNG) karena memperoleh pekerjaan di Papua, maka orang tua perempuan menjadi malu, kehilangan harga dirinya sehingga penyelesaiannya di kampung pihak laki-laki dengan pengembalian sejumlah mas kawin serta dikenakan denda.

Dilain pihak terdapat proses perkawinan dimana para pihak calon kenal sendiri atau bukan orang tua yang mencari jodoh mereka, kemudian mereka melapor ke orang tua masing-masing, hingga berlangsunglah pernikahan itu di Papua. Apabila dalam kehidupan perkawinan itu kurang baik sebab sering bertengkar, dan sang isteri membuat kesalahan dengan pulang ke Papua (wilayah Indonesia) tanpa alasan yang jelas, kemudian sang suami menganiaya isterinya di Papua, dalam hal ini kesalahanterdapat dikedua belah pihak. Oleh karena

itu urusan perceraian dilaksanakan di Papua. Seandainya si suami berperilaku baik, tidak menganiaya isteri, urusan perceraian pasti dilakukan di Papua New Guinea (PNG) mengingat istrilah yang bersalah.

Dalam hukum adat, pada prinsipnya hukum yang dipakai adalah hukum orang yang tidak bersalah, namun dalam proses pengambilan keputusan hakim adat selalu mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang adat dan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum adat dalam masyarakat. Tujuan penyelesaian masalah dalam Hukum adat untuk mendamaikan, menyeimbangkan keadaan. Dalam perkawinan jujur, dimana kesalahan ada pada pihak perempuan Indonesia, maka penyelesaian dilangsungkan di Papua New Guinea dengan memakai hukum perkawinan adat Papua New Guinea. Sebaliknya dalam penyelesaian hakim adat terjadinya kesalahan di Papua dimana kesalahan si suami PNG, maka memakai hukum perkawinan adat Papua.

Sah-Tidaknya Perkawinan Adat

Dengan adanya pluralisme hukum perkawinan di Indonesia, yang salah satunya hukum Perkawinan adat. Permasalahan adalah perkawinan adat tersebut sah atau tidak sah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dinyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini mengatur dan sekaligus mengakui hukum perkawinan yang lain yaitu hukum agama mengenai perkawinan dan hukum pemerintah mengenai perkawinan (pembuat UU Perkawinan tidak melihat kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini).

Pada masyarakat terutama di pedesaan, hukum perkawinan adat masih diberlakukan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri. Dalam kaitan dengan hukum perkawinan adat menurut Hilman Hadikusuma (2007:8) sebagai berikut:

“Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap

hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat”

Sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum adat, bukan saja dilihat dari pembayaran mas kawin, upacara perkawinan dan syarat-syarat lainnya, tetapi dilihat juga dari aspek pergaulan atau sebutan kekerabatan. Anak-anak yang lahir, akan memanggil saudara laki-laki ibunya dengan sebutan paman, sebaliknya pamannya memanggilnya keponakan. Dalam derajat turunan, orang yang lebih tua akan menyapa saudaranya yang lebih muda dengan sapaan kakak, karena dalam derajat keturunan, memang yang mudah ini, yang dituakan. Sekalipun orang tua bercerai, terutama pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak-anak akan datang ke rumah pamannya, dan pamannya pasti memperlakukan para keponakannya dengan baik. Jadi hubungan hukum putus, hubungan kekerabatan tetap eksis.

Perkawinan adat sah, karena mengingat bahwa hukum adat merupakan konkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana (Soerjono Soekanto,2005:338). Namun secara hukum nasional, kasus perkawinan antara masyarakat adat Papua dengan masyarakat adat PNG merupakan masuk dalam perkawinan campuran. Dalam Hukum Perdata Internasional, secara teoritis, dapat dijumpai dua pandangan penting mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran, yaitu:

- a. Suatu perkawinan yang berlangsung antara calon suami dan calon istri yang berbeda domisilinya, karena itu terhadap masing-masing calon suami dan calon istri bersangkutan berlaku aturan atau kaidah hukum dari sistem hukum yang berbeda.

- b. Suatu perkawinan dianggap sebagai suatu perkawinan campuran apabila para calon suami dan calon istri berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya (Bayu Seto,1994:155)

Eksistensi Peradilan Adat

Dewasa ini banyak pakar di Indonesia yang tidak mengakui keberadaan peradilan adat. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mengatur bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18). Pada Pasal 2 ayat 3 ditegaskan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 5 ayat 1 mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa peradilan adat tidak diakui, tetapi faktanya masih hidup di masyarakat, terutama di pedesaan, dan provinsi-provinsi di luar pulau Jawa.

Keberadaan peradilan adat ini didukung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang lainnya, serta didukung oleh beberapa pakar hukum di Indonesia di bawah ini.

1. Dasar Hukum

a. Pasal 18 b UUD 1945 yang ketentuan selengkapnya sebagai berikut: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang.

b. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang berbunyi: "Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim perdamaian desa di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a

Rectertijke Organisatie" Undang-undang in tidak dihapus oleh UU Kehakiman.

c. Khusus di Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus) dalam Pasal 50 dan 51 sebagai berikut:

Pasal 50

a) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Pasal 51

a) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

b) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

c) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum yang bersangkutan.

d) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.

e) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan.

f) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.

g) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan

dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

h) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka Putusan Pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Pasal 50 ayat (2) mengatur tentang pengakuan negara terhadap keberadaan peradilan adat di Papua. Pasal 51 pada intinya mengatur tentang: pengertian peradilan adat; sasaran (adressat); wewenangnya; susunan pengadilan adat; kerjasama dengan peradilan umum. Kedudukan peradilan adat malah diatur dalam penjelasan Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi: Pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga pengadilan masyarakat hukum adat. Mekanisme penyelesaian perkara atau Hukum Acaranya juga diuraikan pada penjelasan. Yang semua materi ini harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Khusus.

2. Pendapat Para Pakar

Peradilan adat sudah diakui keberadaannya sejak masa penjajahan. Hal ini dapat dipelajari melalui pidato ilmiah pada hari ulang tahun keenam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Batavia tahun 1930, oleh Prof. B. Ter Haar Bzn. (1972 : 12) sebagai berikut: Peradilan yang dilaksanakan oleh kepala-kepala rakyat tentu saja tidak ada penyelewengan asalkan dilaksanakan dengan tunduk kepada hukum dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Berdasarkan itu, bahkan terpaksa oleh kesadaran mengenai hal tersebut, para kepala memberikan wewenang kepada pimpinannya untuk mencari pemecahan perselisihan-perselisihan hukum, dan dengan demikian mereka menemukan cara untuk mendinginkan suasana yang panas magis, untuk menghilangkan gangguan-gangguan terhadap tata tertib masyarakat untuk memperbaiki keseimbangan hukum, untuk mendjalankan apa jang mereka anggap patut. Walaupun mereka tidak sadar akan persoalan-persoalan teoritis yang menyangkut pelaksanaan dan pembentukan hukum, mereka merupakan pelampung-pelampung di atas lautan yang terikat pada kesadaran hukum masyarakat. Peradilan mereka dilengkapi dengan jaminan-

jaminan, sehingga hubunganyang terus menerus dipertahankan oleh kehidupan sehari-hari, diperkuat secara istimewa pada saat yang menentukan.

Dalam hal ini tercapai karena semua atau kebanyakan orang ikut serta dalam menjelesaikan persoalannya. Tujuan tersebut tercapai dengan menuntut permufakatan antara para hakim, atau memanggil kepala-kepala prapat (Rukun Tetangga) dan untuk selalu mengusahakan bahwa perundingan hakim diadakan secara terbuka. Hakim-hakim kiranya tidak tahu memakai peraturan tertulis, akan tetapi dengan penuh keyakinan mereka mendapat keputusan untuk setiap kejadian yang dinilai dalam keseluruhannya. Di luar lingkungannya sendiri jarang bertindak sebagai hakim yang berarti, akan tetapi di dalam lingkungan itu mereka merupakan pimpinan-pimpinan dan pemelihara-pemelihara hukum dengan penuh kepercayaan terhadap diri sendiri.

Hilman Hadikusuma (1986 : 106), pakar Hukum Adat di Indonesia mengatakan:

“Yang dimaksud dengan peradilan adat di sini adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan sesuatu perkara kesalahan adat”.

Guru Besar Hukum Adat ini selanjutnya menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian perkara adat di Lampung sebagai berikut:

*“Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan dan peradilan dilaksanakan oleh prawat in adat dan warga-warga adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda. Sistem peradilan dilakukan oleh majelis prawat in yang bermusyawarah di balai adat atau di rumah kepala adat. Di daerah Lampung biasanya kepala adat didampingi oleh seorang **penglaku** (pengantar acara). Keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh majelis hakim, yang terdiri dari para penyeimbang mengetahui betul keadaan penduduk dan warga adatnya.”*

Berpedoman kepada pendapat para sarjana di atas, maka dapat dipahami bahwa peradilan adat diakui, karena selalu eksis dalam masyarakat hukum adat walaupun masyarakat hukum adat senantiasa mengalami perubahan sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dengan demikian, putusan pengadilan dalam hukum perkawinan juga sah. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan inti dari pada sistem budaya suatu masyarakat, sehingga sistem budaya itu akhirnya menjurus kepada sistem norma-norma (Surjono Soekanto, 2005:337). Dalam hal ini mengapa masyarakat

masyarakat adat Papua tetap melakukan perkawinan dengan masyarakat adat PNG yang berbeda negara, dan tetap mengacu kepada hukum perkawinan adat mereka dan tidak memperdulikan kepada sistem hukum perkawinan nasional yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pada perkawinan adat antara warga negara Papua dengan warganegara Papua New Guinea, bila timbul perceraian pedoman yang digunakan adalah perilaku pasangan suami isteri itu selama perkawinan dan siapa yang membuat kesalahan.
2. Penyelesaian sengketa perkawinan adat antara warga negara Papua dengan warga negara Papua New Guinea diselesaikan oleh lembaga Peradilan Adat di kampung pihak yang benar dan mengikuti hukum adat pihak yang benar tersebut.
3. Salah satu syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat Papua adalah pihak laki-laki harus membayar mas kawin. Pihak wanita mempunyai kewajiban untuk mengantar pengantin wanita ke rumah mempelai laki-laki. Apabila dalam perceraian tersebut pihak yang bersalah adalah perempuan Papua, maka si perempuan harus mengembalikan sejumlah masa kawin serta dikenakan denda.

Saran

Perkawinan adat sah, karena mengingat bahwa hukum adat merupakan konkritisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat adat di Papua yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Namun mengingat secara hukum nasional, kasus perkawinan antara masyarakat adat Papua dengan masyarakat adat PNG merupakan masuk dalam perkawinan campuran. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat Papua mengenai perkawinan campuran ini agar sesuai ketentuan hukum negara yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sumardiman, Wilayah Indonesia Dan Dasar Hukumnya, Seri Hukum Internasional, Buku I, Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
Hazairin, Demokrasi Pancasila, Tintamas, Jakarta, 1970

- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2007.
, Hukum Pidana Adat, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1989.
Haar Ter B., Peradilan Pengadilan Negeri Menurut Hukum Tidak Tertulis, Bhatara, Djakarta, 1972.
J.R. Mansoben, Sistem Politik Tradisional Di Irian Jaya, LIPI-RUL, Jakarta, 1995.
Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian I, Buku Ke-7, Edisi Kedua, Cetakan Ke-2, Alumni, Bandung, 2004.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua.
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

**MEMAHAMI
DAN
MELINDUNGI
ADAT ISTIADAT
YANG
BERBEDA
MERUPAKAN
TINDAKAN
YANG
BIJAKSANA**